

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IV/MPRS/1963 TAHUN 1963 *)

TENTANG

PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUAN PEMBANGUNAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA,

Dalam rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Mei 1963 Sidang ke-II di Bandung.

Setelah membahas:

1. Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961 yang berjudul "Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional", yang terkenal sebagai "Resopim";
2. Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul "Tahun Kemenangan", yang terkenal sebagai "Takem";
3. "Deklarasi Ekonomi yang terkenal sebagai "Dekon" yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963;
4. Amanat pengantar Laporan Berkala Presiden/Mandataris MPRS yang diucapkan oleh Presiden pada pembukaan Sidang ke-II MPRS tanggal 15 Mei 1963 di Bandung, "Ambeg Parama Arta" (Berwatak pandai mendahulukan urusan yang penting).

Menimbang:

- a. Bawa perlu dilengkapi pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara dan haluan Pembangunan;
- b. Bawa rakyat Indonesia diseluruh kepulauan Nusantara telah maju dalam mempertahankan dan melaksanakan Manopol R.I. dan kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai perlu dikonsolidasi;
- c. Bawa sudahlah menjadi tuntutan mutlak dalam taraf pertumbuhan Revolusi kita seperti sekarang ini, untuk melaksanakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dengan sebulat-bulatnya, dan penyelenggaraan pengintegrasian itu menuntut pula pelaksanaan PANCA PROGRAM FRONT NASIONAL dalam rangka penyelesaian Triprogram kabinet Kerja, sebagai landasan mutlak untuk melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
- d. Bawa perjuangan Rakyat Indonesia harus diteruskan di segala bidang.

Mengingat:

1. Amanat Penderitaan Rakyat yang terkandung dalam pembukaan undang-Undang Dasar 1945;
2. Debit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2);
4. Penetapan Presiden No 2 tahun 1959 dan No 1 tahun 1960;
5. Ketetapan MPRS no. I dan II/MPRS/1960;
6. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Ketetapan pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara dan haluan Pembangunan sebagai berikut:

Pasal 1

Amanat-amatan Presiden tanggal 17 Agustus 1961 yang terkenal dengan nama "Resopim" dan tanggal 17 Agustus 1962 yang terkenal dengan nama "Takem" adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 2

"Deklarasi Ekonomi" adalah pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan pembangunan di bidang ekonomi.

Pasal 3

"Ambeg Parama Arta" adalah landasan kerja dalam melaksanakan Konsepsi Pembangunan seperti terkandung dalam Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960.

Pasal 4

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Bandung, 22 Mei 1963

*) Dicabut dengan Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968.